



P E N E T A P A N

Nomor 72/Pdt.P/2017/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, bertempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 72/Pdt.P/2017/PA Plp. tanggal 19 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 9 Juli 2011 di Jalan Anggrek, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama ABC, karena ayah kandung Pemohon II

Hal 1 dari 9 Hal. Pen. No.72/Pdt.P/2017/PA Plp



- pada waktu itu telah meninggal dunia, dikawinkan oleh Imam Desa setempat bernama DEF, saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH, dengan mas kawinnya berupa separangkat alat shalat;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai anak 1 orang;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena karena pernikahan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan Buku Nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. MengABCikan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2011 di Jalan Anggrek, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal 2 dari 9 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2017/PA Plp



- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan KTP-el Nomor 474/4083/SEK-DKPS/III/2017, tanggal 20-03-2017, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P1;
2. Forokopi Surat Keterangan KTP-el Nomor 474/4084/SEK-DKPS/III/2017, tanggal 20-03-2017, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dnias Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/27/KR/IV/2017, tanggal 17 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, diberi kode P3;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon I karena anak kandung saksi, sedang Pemohon II adalah keponakan menantu saksi;



- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan pengesahan nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 9 Juli 2011, di Jalan Anggrek, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa saat itu yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama ABC, yang menikahkan imam Desa setempat yang bernama DEF, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah janda cerai mati;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan nikah, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan, dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah dan keduanya mengajukan pengesahan nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi Buku Nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena keponakan saksi sedang Pemohon II adalah keponakan menantu saksi;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan pengesahan nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo;

Hal 4 dari 9 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2017/PA Plp



- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 2011, di Jalan Anggrek, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa saat itu yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama ABC, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, yang menikahkan imam Desa setempat yang bernama DEF, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Uri dan Hakim, serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejak, sedangkan Pemohon II adalah janda cerai mati;
- Bawa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan nikah, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan, dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah dan keduanya mengajukan pengesahan nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi Buku Nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 9 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2017/PA Plp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 19 Juli 2011 di Jalan Anggrek, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, walinya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama ABC, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang menikahkan adalah DEF selaku imam desa setempat pada saat itu, dan saksi nikah adalah SAKSI NIKAH, serta mahar berupa seperangkat alat shalat dan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2. berupa fotokopi Surat Keterangan KTP-el yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, maka telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Asli Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rampoang yang menerangkan bahwa suami Pemohon benar-benar telah meninggal dunia, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2011 di Jalan Anggrek, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh para Pemohon sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan para Pemohon harus dikABCikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal 7 dari 9 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2011, di Jalan Anggrek, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 M., bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 H. oleh Drs. Abd. Rahman, sebagai ketua majelis, Tommi, S.HI, dan Hapsah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Dra. Nasrah Arif, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Tommi, S.HI.

Drs. Abd. Rahman

ttd

Hal 8 dari 9 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	211.000,-
---------------	----------	-----------	------------------

(Terbilang dua ratus sebelas ribu rupiah);

Hal 9 dari 9 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)